



Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid 19

Santy Febryaningsih

Fakultas 17 Agustus Semarang, Mahasiswa Hukum

ABSTRACT

Health workers are noble jobs and professions that are at the forefront in dealing with health problems, especially in the midst of the COVID-19 pandemic crisis. Health workers have to sacrifice their lives to protect the community from the spread of the covid-19 pandemic, health workers are also worried about the covid-19 pandemic, especially many health workers who are exposed to Covid-19 and the death of health workers, especially doctors and nurses. The implementation of safety and health for health workers aims to provide protection for health workers to be healthy, safe, productive, and avoid work accidents and occupational diseases. This research is focused on positive legal policies in Indonesia that regulate legal protection for the right to work safety for health workers who deal with the COVID-19 outbreak. The legal research used is normative legal research, the results of the study show that legal protection and fulfillment of the right to work safety for health workers who deal with the covid-19 pandemic outbreak are regulated in Indonesian laws.

Keyword : *Health and Safety of Health Workers*

ABSTRAK

Tenaga kesehatan merupakan pekerjaan mulia dan profesi yang ada di garda terdepan dalam menangani masalah kesehatan terutama ditengah krisis pandemi covid-19. Tenaga kesehatan harus mengorbankan hidup mereka untuk melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi covid-19, tenaga kesehatan juga khawatir akan pandemic covid-19 terutama banyak tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 dan kematian tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja tenaga kesehatan agar sehat, selamat, produktif, dan terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penelitian ini difokuskan pada kebijakan hukum positif di Indonesia mengatur perlindungan hukum atas hak keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan yang menangani wabah covid-19.

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak atas keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan yang menangani wabah pandemi covid-19 yang sudah diatur dalam PerUndang – Undangan Indonesia.

Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kesehatan

A. PENDAHULUAN

Wabah pandemi virus corona (SARS-CoV-2) yang dimulai pada Desember 2019 di Wuhan China telah menjadi tantangan global yang sangat besar secara medis, ekonomi dan psikologis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah covid-19 sebagai darurat kesehatan global, WHO melaporkan bahwa lebih dari 23 juta penduduk dunia telah terinfeksi dan 800.000 kematian disebabkan oleh infeksi SARS-CoV 2. Data yang telah dipublikasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tanggal 6 April 2020, terdapat 18 dokter umum dan 6 dokter gigi yang gugur ditengah pandemi covid 19.¹

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) data per tanggal 8 Mei 2020, tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 terus bertambah. Angka Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 596 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 48 orang, Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 97 orang, positif ada 53 orang, dan yang meninggal ada 19 orang. Jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi di Indonesia terus meningkat, pengetahuan yang terbatas tentang covid-19 dan penyampaian berita yang berlebihan dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan di kalangan tenaga kesehatan (2). Salah satu aspek yang memiliki dampak paling besar dari pandemi covid-19 adalah dari bidang kesehatan, tenaga kesehatan rela untuk mengabdikan dirinya untuk melayani kesehatan masyarakat dan mengorbankan nyawanya serta keluarganya demi menanggulangi penyebaran wabah covid-19.²

Penyebaran covid-19 semakin luas di berbagai negara dan dampak yang ditimbulkan sangat besar baik ada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi, Pembatasan aktifitas warga pun dilakukan untuk mempercepat penanganan terhadap covid-19, Presiden membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pembentukan gugus tugas tersebut dilakukan melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (covid-19).

¹ Dorota Pylinska, Dawroska, dkk. *Psychological Functioning of Patients Undergoing Oral Surgery Procedures during the Regime Related with SARS-CoV-2 Pandemic*. Journal of Medical Medicine.2020

²NIH, New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS, [virushttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm](https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm)

Keppres ini kemudian direvisi dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19).

Penanganan covid-19 menempatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi unsur utama dalam menghadapi serangan virus covid-19. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan peralatan medis menjadi faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan penanganan covid-19, ditengah keterbatasan fasilitas layanan dan peralatan medis, tenaga kesehatan memiliki risiko tinggi dalam menangani pasien covid-19 ini. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 7 Juni 2020 menyebutkan sebanyak 32 Dokter meninggal akibat covid-19.⁷ Sedangkan jumlah perawat yang meninggal terpapar covid-19 ini juga telah mencapai 20 kasus.³

Peraturan Per Undang- Undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terdapat perbedaan antara tenaga medis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memberikan definisi bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Mahkamah Konstitusi mengoreksi melalui putusan pengujian undang-undang nomor 82/PUU-XIII/2015 dengan mengeluarkan dokter, dokter gigi dan dokter spesialis sebagai tenaga kesehatan. Penyebutan untuk ketiga profesi tersebut menjadi tenaga medis.

Kasus sebaran covid-19 masih cukup tinggi, menempatkan tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya pada risiko terpapar covid-19 ini. Risiko ini bisa terjadi di fasilitas layanan kesehatan yang menjadi rujukan penanganan covid-19 maupun pada fasilitas layanan kesehatan yang bukan merupakan rujukan penanganan covid-19. Sehingga diperlukan suatu langkah dan upaya akselerasi protocol dan panduan perlindungan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran di Era Covid-19 sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keselamatan para Dokter dalam menjalankan Praktik Kedokteran dan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia.⁴

³ CDC (Centers for Disease Control and Prevention), One Health, diakses dari <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html>.

⁴ Aris Prio Agus Santoso, Anita Dwi Septiarini, Safitri Nur Rohmah, Ary Rachman Haryadi. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara. SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUBISINTEK 2020

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai bagaimana kebijakan hukum positif Indonesia mengatur perlindungan hukum atas hak keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan "... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum , prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ... Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

D. ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19)

World Health Organization (WHO) melaporkan kasus pneumonia yang belum diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya, pada 2 Januari 2020 Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis coronavirus (novel coronavirus, 2019-nCoV). Corona Virus (COVID-19) menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat, Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Kasus pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, hingga kini kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Data di situs Kementerian Kesehatan pada 13 Juni 2020 menunjukkan jumlah kasus positif sebanyak 37.420 kasus, sebanyak 13.776 kasus positif yang sembuh dan 2.091 meninggal.

Kasus positif COVID-19 di dunia telah mencapai 36.406, dengan 1.901.079 sembuh dan 328.227 meninggal. COVID-19 ini telah menyebar di 216 negara dan jumlah tersebut semakin bertambah.⁵

DNA dari virus SARS-Cov-2 memiliki kemiripan dengan DNA pada kelelawar. Diyakini pula bahwa virus ini muncul dari pasar basah (wet market) di Wuhan, dimana dijual banyak hewan eksotis Asia dari berbagai jenis bahkan untuk menjaga kesegarannya ada yang dipotong langsung di pasar agar dibeli dalam keadaan segar. Pasar ini dianggap sebagai tempat berkembang biaknya virus akibat dekatnya interaksi hewan dan manusia.

Virus sebagai makhluk yang tak terlihat selalu bermutasi dan menginfeksi makhluk hidup. Penyebarannya pun bukan hanya antar satu jenis makhluk hidup seperti hewan ke hewan atau manusia ke manusia tetapi lebih dari itu penyebarannya berlangsung dari hewan ke manusia, tentunya kita perlu mengambil langkah yang antisipatif agar dapat meminimalisir penyebaran penyakit yang berasal dari hewan (zoonosis) tanpa harus menjauhi dan memusnahkan hewan dari muka bumi.

2. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan) yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatanyang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan

⁵ Rismayanti, Mike dan Hardisman,”Laporan Kasus Gambaran Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah sakit Umum X Kota Y”, Jurnal Kesehatan Andalas, (2019).

yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi sertasebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah filosofi yang ada dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.⁶

Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien positif infeksi virus corona atau Covid-19, inilah yang membuat tenaga kesehatan menjadi kelompok yang juga rentan tertular. Tenaga kesehatan disebut sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 karena tenaga kesehatan langsung berhadapan dengan pasien terpapar Covid-19.

Tenaga kesehatan sangat rentan terhadap jumlah atau dosis virus yang masuk ke dalam tubuh ketika mereka berhadapan dengan pasien positif, maka dari itu, tenaga kesehatan penting untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap apabila berhadapan dengan pasien yang terkait Covid-19, khususnya mereka yang berada dalam ruang isolasi, penting juga untuk menjaga kesehatan serta memberikan pelatihan yang lebih, terkait penanganan virus corona bagi tenaga kesehatan serta petugas rumah sakit. Karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien.⁷

3. Perlindungan Hukum Bagi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kesehatan

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

⁶ Cahyaningrum, D. Suhayati, Monika. "Pelindungan Hukum terhadap Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19". Parliamentary Review, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI II, No. 3 (2020): 121

⁷ Yoshia Hethari, Theresia Louzie Pesulima. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. SASI Volume 26 No 2, April – Juni. 2020

Menurut R. La Porta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.⁸

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Peraturan di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan.

Sehubungan dengan gugus tugas penanganan percepatan Covid-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pengayoman dan mejamin hak-hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan termasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas.⁹

⁸ Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19”, Jurnal Sasi, Vol. 26, No. 2, April-Juni 2020.

⁹ Herawati, Nur Sholikin. Aspek Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi (*Legal Aspects of Occupational Safety and Health for Medical and Health Workers During the Pandemic*). Majalah Hukum Nasional Volume 50 No. 2. 2020.

Produk hukum tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan:

1. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Pasal 50, Dokter atau dokter gigi mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.¹⁰

2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 82-83: Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan bagi pasien. Pemerintah menjamin perlindungan hukum setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹¹

3. UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Pasal 3, Penyelenggaraan rumah sakit bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit & sdm di RS. Pasal 30, RS mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.¹²

4. Permenkes No.1438/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran

Pasal 13, Modifikasi terhadap PNP (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran) dan SPO (Standar Prosedur Operasional) hanya dapat dilakukan atas dasar keadaan yang memaksa untuk kepentingan pasien, antara lain keadaan khusus pasien, kedaruratan dan keterbatasan sumber daya.¹³

5. Permenkes No.66/2016 tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja di RS

Pasal 3, Setiap RS wajib menyelenggarakan K3RS (Keselamatan & Kesehatan Kerja Rumah Sakit). Lampiran: Kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, unit layanan kesehatan kerja di RS.¹⁴

¹⁰ Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

¹¹ Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹² Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

¹³ Permenkes No.1438/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran

¹⁴ Permenkes No.66/2016 tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja di Rumah Sakit

6. Permenkes No.27/2017 tentang Pedoman Pencegahan & Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan

Pedoman komprehensif yang berisi upaya pencegahan dan pengendalian infeksi setiap orang di saat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan.¹⁵

7. UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 5-9, Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah dapat diberikan ganti rugi & diatur dengan PP. Pasal 10, Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah¹⁶.

8. UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 4, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.¹⁷

9. Perpres No. 17/2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu¹⁸

Pasal 1, Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

10. Permenkes No. 1501/2010 tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah & Upaya Penanggulangan

Pasal 15, Penetapan suatu daerah dalam keadaan KLB/Wabah diperlukan untuk mempermudah koordinasi & optimalisasi sumber daya di bidang kesehatan meliputi segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan dan teknologi.

¹⁵ Permenkes No.27/2017 tentang Pedoman Pencegahan & Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan

¹⁶ UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular

¹⁷ UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

¹⁸ Perpres No. 17/2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

Pasal 24, Dalam keadaan KLB/Wabah seluruh faskes baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau tersangka penderita.

Pasal 25, Dalam keadaan KLB/Wabah, pemerintah & pemerintah daerah wajib menyediakan perbekalan kesehatan meliputi bahan, alat, obat dan vaksin serta bahan/alat pendukung lainnya.¹⁹

11. Permenkes No. 82/2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 27, Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan²⁰.

Permenkes No. 66/2016 tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja di Rumah Sakit, maka tenaga kesehatan juga harus mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan kerja selama menangani pandemi covid-19.

Pedoman protokol tersebut diatur didalam Permenkes No. 27/2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan. Kendati demikian ketentuan-ketentuan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai potensi bahaya penyebaran virus covid-19.

Perlindungan hukum bagi keselamatan kerja tenaga kesehatan merupakan aspek yang penting ditengah pandemi covid-19, pada prakteknya, tenaga kesehatan sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya terpenuhi, seperti halnya ketersediaan alat pelindung diri (APD). Pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dalam menangani wabah Covid-19 dengan memenuhi ketersediaan APD.²¹

Merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional

¹⁹ Permenkes No. 1501/2010 tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah & Upaya Penanggulangan

²⁰ Permenkes No. 82/2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

²¹ Permenkes No. 66/2016 tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja di Rumah Sakit

- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya
- c. Menerima imbalan jasa
- d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama
- e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya
- f. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bunyi Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan di atas, maka profesi tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pandemi Covid-19 ini, banyak tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sampai terpapar dan meninggal.

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.²²

Jaminan kepastian hak dan kewajiban tenaga kerja secara tegas diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja/ buruh memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

²² Tri Aktariyani, Darwito, Rimawati, & Laksono Trisnantoro, (2020), "Perlindungan Hukum Residen Dalam Penanganan Pasien Covid-19 Di Indonesia", Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol.9, No.4, Desember 2020.

“Ketika suatu pekerjaan dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah terlalu sulit untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan akan tetapi lain halnya apabila pekerjaan itu dilakukan secara berkelompok di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan”.

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam hukum ketenagakerjaan tentunya perlindungan hukum bagi pekerja yang di dalamnya diatur tentang jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini banyak perusahaan yang merumahkan banyak pekerja karena anjuran pemerintah untuk melakukan jaga jarak (Social Distancing). Pekerjaan seperti contohnya; membangun rumah atau gedung atau sebuah Mall pun menjadi tertunda atau diundur jadwal penyelesaiannya akibat Pandemi Covid-19.

Gebrakan dari pemerintah tentang akan diberlakukan kebiasaan baru (New Normal) maka pengusaha bisa menyusun ulang untuk memulai kembali membangun atau mempekerjakan para pekerja dengan mengikuti anjuran pemerintah serta tidak lupa akan hak para pekerja yang utama yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahannya yaitu, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19 ini terhadap pekerja/buruh dan bagaimana pelaksanaan hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama masa Pandemi Covid-19.

Mengingat wabah penyebaran Covid-19 saat ini berstatus bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka seluruh jajaran Pemerintah wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah ini, termasuk:

1. Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan
2. Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis
3. Transparansi informasi informasi kepada publik
4. Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi²³

²³ Erna Tri Rusmala Ratnawati, Hartanto. Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja pada Era New Normal pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 No. 1. 2021

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan atas perlindungan hukum dan pemenuhan hak untuk memperoleh keselamatan kerja bagi tenaga medis yang menangani pandemi covid-19 maka dapat disimpulkan bahwa diatur pada Permenkes No.66/2016 tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja di Rumah Sakit, bahwa tenaga kesehatan juga harus mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan kerja selama menangani pandemi covid-19. Adapun pedoman protokol tersebut diatur didalam Permenkes No.27/2017 tentang Pedoman Pencegahan & Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan. Kendati demikian ketentuan - ketentuan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai potensi bahaya penyebaran virus covid-19. Pemerintah harus mengupayakan perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang ideal untuk memperoleh keselamatan kerja bagi tenaga medis yang menangani pandemi covid-19 sebagai garda terdepan penanganan pandemic, adapun dalam hal ini perlindungan dirumuskan dengan suatu kebijakan yang responsif agar tenaga medis dapat terpenuhi haknya secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Per Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan

Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Penyakit Menular

Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja di Rumah Sakit

Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan & Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan

Permenkes Nomor 1438 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran

Jurnal

Aris Prio Agus Santoso, Anita Dwi Septiarini, Safitri Nur Rohmah, Ary Rachman Haryadi. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara. SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUBISINTEK 2020.

Cahyaningrum, D. Suhayati, Monika. “Pelindungan Hukum terhadap Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19”. Parliamentary Review, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI II, No. 3 (2020): 121.

- CDC (Centers for Disease Control and Prevention), One Health, diakses dari <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html>. (Diakses pada 6 Maret 2020).
- Dorota Pylinska, Dawroska, dkk. *Psychological Functioning of Patients Undergoing Oral Surgery Procedures during the Regime Related with SARS-CoV-2 Pandemic*. Journal of Medical Medicine.2020.
- Erna Tri Rusmala Ratnawati, Hartanto. Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja pada Era New Normal pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 No. 1. 2021
- Herawati, Nur Sholikin. Aspek Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi (*Legal Aspects of Occupational Safety and Health for Medical and Health Workers During the Pandemic*). Majalah Hukum Nasional Volume 50 No. 2. 2020.
- NIH, New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original virus <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm>
- Rismayanti, Mike dan Hardisman,”Laporan Kasus Gambaran Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah sakit Umum X Kota Y”, Jurnal Kesehatan Andalas, (2019).
- Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19”, Jurnal Sasi, Vol. 26, No. 2, April-Juni 2020.
- Tri Aktariyani, Darwito, Rimawati, & Laksono Trisnantoro, (2020), “Perlindungan Hukum Residen Dalam Penanganan Pasien Covid-19 Di Indonesia”, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol.9, No.4, Desember 2020.
- Yoshia Hethari, Theresia Louzie Pesulima. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. SASI Volume 26 No 2, April – Juni. 2020